



P U T U S A N

0258/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx

Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

“PENGUGAT” ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kaerayawan Texmaco, bertempat tinggal di

xxxxx Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai

“TERGUGAT” ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 24 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : 0258/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 1992 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/07/I/1992, tanggal 06 Januari 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 18 tahun 2 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. ANAK I., umur 18 tahun.
 2. ANAK II, umur 13 tahun.
 3. ANAK III, umur 6 tahun.

Sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pernah mengalami pisah kumpul sebanyak 4 kali disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat berwatak keras, egois, maunya menang sendiri, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka ringan tangan menyakiti badan jasmani Penggugat seperti menampar, mengatakan kata-kata kotor yang menyakitkan kepada Penggugat dan sering mengatakan kata cerai;
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan April 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Pemalang sampai sekarang telah berpisah selama 10 bulan;
7. Bahwa selama berpisah 10 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0258/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 7 Maret 2011 dan relaas Nomor : 0258/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 06 Mei 2011 serta relaas Nomor : 0258/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 06 Juni 2011. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328176707730061, tanggal 29 Nopember 2010. Alat bukti trsebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/07/I/1992, tanggal 02 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Uruan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992, kemudian hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat selama 18 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, etapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi ;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992, kemudian hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat selama 18 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
 - Bahwa Penggugat dan anaknya pernah menyusul Tergugat agar baik kembali rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ;

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat talik talak sesudah akad nikah ; -

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1). **SAKSI I**, dan 2). **SAKSI II**. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut ; masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan – keterangan tersebut dapat dipertahankan kebenarannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 5 Julil 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA I

Drs. ROHUDI, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.

PANITERA PENGGANTI



BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan
2. Biaya Panggilan
3. Biaya Proses
4. Biaya Administrasi
5. Biaya Materai

Rp. 30.000,-

Rp. 285.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 5.000

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 376.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan Hukum tetap, tanggal.....

Salinan
Sesuai dengan Aslinya
PANITERA

Dra.Hj.ALFIYAH MA'SHUM
NIP.150200874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)